



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SELAKU OTORITAS KOMPETEN

NOMOR : KEP. 04/BKIPM/2011

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA  
LEMBAGA INSPEKSI DAN SERTIFIKASI  
DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN**

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN SELAKU OTORITAS KOMPETEN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Selaku Otoritas Kompeten tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam penerbitan Sertifikat Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SELAKU OTORITAS KOMPETEN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA LEMBAGA INSPEKSI DAN SERTIFIKASI DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN**
- PERTAMA** :  
a. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Selaku Otoritas Kompeten mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Kesehatan sebagai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi;  
b. Sertifikat Kesehatan dimaksud huruf a diterbitkan berdasarkan :  
1. Hasil survailen dan hasil pengujian selama proses produksi atau *in process inspection* (IPI);  
2. Hasil pengujian yang absah yang dikeluarkan dari laboratorium yang terakreditasi.
- KEDUA** Dalam menerbitkan Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud **Diktum Pertama huruf b angka 1**, maka Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi wajib:  
  - Melaksanakan survailen terhadap penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan;
  - Melaksanakan pengambilan sampel contoh yang ditargetkan(targeted sampling) dan pengujian untuk konfirmasi bahwa penerapan HACCP berjalan secara efektif;
  - Mempunyai inspektur mutu dalam jumlah dan kualitas yang memadai dalam melakukan survailen Unit Pengolahan Ikan di wilayah kerjanya;
  - Mempunyai biaya operasional dalam melaksanakan tugas pengendalian untuk menunjang penerbitan Sertifikat Kesehatan.
- KETIGA** Pelaksanaan kewenangan dimaksud **Diktum Pertama** wajib dilaporkan kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KEEMPAT** : Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi yang mendapat pendelegasian kewenangan dimaksud **Diktum Pertama**, harus memelihara kompetensi dan untuk itu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selaku

Otoritas Kompeten cq Pusat Manajemen Mutu melakukan audit minimal sekali dalam satu tahun sebagai dasar pendelegasian selanjutnya.

- KELIMA** : Pelaksanaan kewenangan dimaksud **Diktum Pertama** tetap harus tunduk dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku di bidang pengendalian mutu hasil perikanan.
- KEENAM** : Untuk keberhasilan pelaksanaan Keputusan ini Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya dengan unit kerja terkait.
- KETUJUH** : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat meninjau kembali dan atau mencabut pendelegasian kewenangan apabila Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat berubah setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2011

**Kepala Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Selaku Otoritas Kompeten,**

ttd.

**M. Syamsul Maarif**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Gubernur yang terkait;
4. Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait;
5. Kepala LPPMHP yang terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan,

Agus Priyono

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Selaku Otoritas Kompeten Nomor : KEP.04/BKIPM/2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam Penerbitan Sertifikat Kesehatan

**DAFTAR LEMBAGA INSPEKSI DAN SERTIFIKASI  
YANG MENDAPAT PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	LPPMHP BANDA ACEH	Jl. Sisingamangaraja Ujung Komp. Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh 23121 Telp. (0651) 22951, 31911
2.	BLPPMHP MEDAN	JL. Pulau Biak No. 1 Kawasan Industri Medan (KIM) MABAR Medan 20242 Telp. (061) 6852718 Fax. (061) 6854601
3.	BLPPMHP PADANG	Komp. Pelabuhan Samudera Bungus Jl. Raya Padang Painan KM 15 Padang, Sumatera Barat Telp. (0751) 751140
4.	LPPMHP TANJUNG PINANG	Jl. Sultan Machmud No. 13 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29122 Telp/Fax. (0771) 24291 - 29967
5.	LPPMHP PALEMBANG	Jl. Taman Sari II No. 73 Km. 6 Palembang 30153 Telp/Fax. (0711) 411381
6.	LPPMHP LAMPUNG	Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5 Telukbetung – Bandar Lampung 35215 Telp/Fax. (0721) 488128
7.	BLPMHP TANGERANG	Jl. Perintis Kemerdekaan II Tangerang-Banten Telp. (021) 5581273
8.	BPMHPK JAKARTA	Jl. Taman Pluit Murni No. 1 Jakarta Utara 14450 Telp. (021) 6684224 Fax. (021) 6692291
9.	BPPMHP CIREBON	Jl. Sutawinangun No. 2 Cirebon Jawa Barat Telp. (0231) 201454
10.	LPPMHP SEMARANG	Jl. Siliwangi No. 636 Semarang, Jawa Tengah 50184 Telp/Fax (024) 7605311

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>
11.	LPPMHP CILACAP	Jl. Dr. Rajiman 13 Cilacap, Jawa Tengah Telp/Fax. (0282) 542674
12.	LPPMHP PEKALONGAN	Jl. Pantai Sari II - Panjangwetan Pakalongan, Jawa Tengah Telp/Fax. (0285) 421675, 436531
13.	LPPMHP SURABAYA	Jl. Pagesangan II/58 B Surabaya, Jawa Timur Telp. (031) 8274692 Fax (031) 8280115
14.	LPPMHP BANYUWANGI	Jl. Barong No. 3 Bakungan, Glagah Banyuwangi, Jawa Timur Telp. (0333) 417845 Fax (0333) 417846
15.	LPPMHP DENPASAR	Jl. Kapten Tantular 10 Renon Denpasar Bali Telp (0361) 262836 Fax. (0361) 233219
16.	BLPMHP MATARAM	Jl. Sriwijaya Taman Mataram Mataram, Nusa Tenggara Barat 83126 Telp/Fax. (0370) 625760
17.	LPPMHP KUPANG	Jl. Sangkar Mas, Nunbaun Sabu Kupang, Nusa Tenggara Timur Telp/Fax. (0380) 890367
18.	LPPMHP PONTIANAK	Jl. Pramuka Nipah Kuning Pontianak, Kalimantan Barat Telp/Fax. (0561) 772094
19.	LPPMHP BANJARBARU	Jl. Mistar Cokrokusumo No 138 Cempaka – Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 7471800 Fax. (0511) 4781660
20.	LPPMHP SAMARINDA	Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda, Kalimantan Timur Telp. (0541) 743506 Fax. (0541) 743677
21.	LPPMHP TARAKAN	Jl. Yos Sudarso No. 12 Lingkas Ujung Tarakan Kalimantan Timur Telp/Fax. (0551) 51459
22.	BPSHP BITUNG	Kompleks Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara 95526 Telp. (0438) 34224
23.	LPPMHP PALU	Jl. Undata No.5 Palu, Sulawesi Tengah Telp/Fax. (0451) 426378
24.	BPPMHP MAKASSAR	Jl. Dr. Ir. Sutami No. 23 Makassar Telp/Fax. (0411) 513215, 513216

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
25.	BPPMHP KENDARI	Jl. Balai Kota No. 39 Kendari Sulawesi Tenggara Telp. (0401) 3123742
26.	LPPMHP GORONTALO	Jl. Brigjen Piola Isa No. 126 Kel. Wongkaditi Kota Utara, Gorontalo 96122 Telp : (0435) 831601, Fax (0435) 823123
27.	LPPMHP AMBON	Jl. Sisingamangaraja Passo-Ambon Telp/Fax. (0911) 361052
28.	LPPMHP TUAL	Jl. Dumar Pelabuhan PPN Tual, Maluku Tenggara Telp. (0916) 22691
29.	LPPMHP TERNATE	Jl. Pasar Inpres Komp. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Bastiong, Ternate Telp/Fax (0921) 3122749
30.	LPPMHP SORONG	Jl. Jend. A. Yani No. 34 Klaligi Sorong, Papua 98414 Telp/ Fax. (0951) 321227
31.	BPPMHP MERAUKE	Jl. Nowari Lampu Satu, Merauke, Papua Telp/Fax. (0971) 323155

**Kepala Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Selaku Otoritas Kompeten,**

ttd.

**M. Syamsul Maarif**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan,

Agus Priyono